

# MENGKAITKAN PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN PENGANGGARAN DAERAH ; Pengalaman Kabupaten Bima<sup>1</sup>

Oleh : Ir. Jafar Yusuf Abdul Gani<sup>2</sup>

Makalah ini akan mencakup tiga bagian pokok yaitu deskripsi pengalaman **proses perencanaan dan penganggaran daerah**, factor-faktor yang dilihat masih sebagai **masalah dan tantangan dihadapi** serta **peluang-peluang yang diperoleh sebagai implikasi ditetapkannya peraturan perundangan-undangan yang baru** tentang pemerintahan daerah dan system perencanaan pembangunan nasional.

## I. Proses Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Bima

Perencanaan di Kabupaten Bima dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 237 Tahun 2002 tanggal 6 September 2002. Keputusan Bupati tersebut mengatur secara rinci dan operasional tentang perencanaan jangka menengah (Poldas, Propeda dan Renstra Dinas) dan perencanaan tahunan (Musbangdes, UDKP, Rakorbang dan Repetada). Secara normatif, munculnya SE Mendagri Nomor 050/987/SJ, tanggal 5 Mei 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pembangunan Partisipatif memperkaya input-input bagi berlangsungnya proses perencanaan daerah sesuai dengan SK Bupati tersebut. Karena secara substantif, Surat edaran Mendagri tersebut maupun Surat Edaran bersama mendagri dengan Menteri Perencanaan pembangunan nasional/Kepala Bappenas tahun 2004 tidak berbeda dengan pedoman perencanaan partisipatif Kabupaten Bima yang ditetapkan dengan SK 237/2002 tersebut.

Proses penganggaran berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29/2002. Meskipun diawal-awal ada keterbatasan pengalaman dalam mengimplementasikan seluruh kaidah Kepmen 29/2002 karena belum lengkapnya pemahaman akan seluruh isi, tujuan dan manfaat dari Kepmen No. 29/2002. Kalender siklus anggaran yang dijadwalkan Kepmendagri 29/2002 juga belum diikuti secara konsisten. Namun dalam 2 tahun terakhir beberapa bagian penting dari pelaksanaan Kepmendagri tersebut telah dilaksanakan seperti menetapkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD dan disiplin kalender anggaran.

Proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bima dimulai dengan musyawarah pembangunan dusun (Musbangdus). Musbangdus membahas tiga masalah pokok yaitu: daftar masalah yang berkaitan dengan geografis dusun, daftar masalah kalender musim, dan daftar masalah yang berkaitan dengan kelembagaan desa. Musbangdus adalah bagian dari persiapan pelaksanaan musbangdes.

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam Forum Regional FPPM "Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif : REFLEKSI DAN KERANGKA KERJA KE DEPAN, Hotel Jayakarta Lombok-NTB, 26 – 27 Januari 2005

<sup>2</sup> Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bima

Hasil Musbangdes selanjutnya dibahas dalam Forum Musbangdes. Dalam Musbangdes dibahas identifikasi masalah dan pemecahan masalah yang dirumuskan di tingkat dusun. Selain melakukan identifikasi masalah baik di tingkat dusun dan desa, Musbangdes juga membahas potensi yang dimiliki oleh desa. Potensi desa bisa berasal dari data monografi dan potensi desa maupun berasal dari hasil diskusi peserta musyawarah.

Forum Musbangdes secara formal dipimpin oleh Kepala Desa atau oleh Ketua LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Forum Musbangdes juga biasa dihadiri oleh camat atau oleh perwakilan dari Tim Posko UDKP yang dibentuk di Tingkat Kecamatan (biasanya yang hadir adalah Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa Kecamatan). Dalam forum Musbangdes, perwakilan Tim Posko UDKP memberikan arahan mengenai masalah dan program-program yang bisa diusulkan baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Kadang –kadang Camat atau Tim Posko UDKP tidak dapat hadir dalam forum Musbangdes terutama bila ada Musbangdes yang berjalan bersamaan. Dalam beberapa hal juga mengisyaratkan bahwa Musbangdes merupakan bagian dari proses formal tata pemerintahan.

Hasil Musbangdes adalah dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD). RPTD dibagi dalam tiga bidang yaitu: bidang fisik dan prasarana, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Masing-masing kelompok berisi 5 – 10 usulan program yang akan diajukan ke Posko UDKP untuk dibahas di tingkat kecamatan (Forum UDKP).

Posko UDKP yang terdiri dari staf kecamatan, guru, LSM, perwakilan perempuan, unsur pemuda kecamatan selanjutnya akan memproses RPTD. Proses pertama adalah melakukan rekapitulasi atas seluruh RPTD yang ada dalam wilayah kecamatan (dituangkan dalam Format B-1). Selanjutnya RPTD dikelompokkan ke dalam 5 kelompok yaitu:

1. usulan yang sudah terakomodasi dalam proyek yang sedang berjalan di Kecamatan (Format B-2),
2. usulan yang bisa dikerjakan secara swadaya (Format B-3),
3. usulan yang siap dibahas dalam forum UDKP (Format B-4),
4. usulan yang siap diberi rangking (B5), dan
5. usulan yang masuk daftar tunggu (Format B-6).

Selain mengelompokkan RPTD dalam berbagai format, Tim Posko UDKP juga menyebarkan formulir usulan program yang diajukan oleh cabang dinas untuk dibahas di tingkat kecamatan (selanjutnya usulan cabang dinas ini akan dimasukkan dalam Format B-4 dan Format B-5). Proses untuk pengisian format B-4 dan diskusi pra UDKP berlangsung cukup lama yaitu 3 – 6 hari. Keseluruhan proses ini seringkali disebut sebagai proses Pra-UDKP.

Forum UDKP dimulai dengan penjelasan mengenai program-program pembangunan baik di tingkat daerah maupun tingkat komunitas yang disampaikan oleh pejabat dari Bappeda,

BPMPP dan Kecamatan. Selanjutnya forum akan membahas dan merengking program yang telah ada dalam Format B-4 dan Format B-5. Pembahasan dibagi dalam tiga kelompok sebagaimana dengan pengelompokan usulan RPTD. Pelaku utama diskusi adalah: perwakilan dari desa (1 orang dalam tiap kelompok), petugas kecamatan, dan petugas dari dinas. Dalam pembahasan program, diskusi kelompok fokus pada perengkingan program atau lebih tepatnya mengisi Format B-5.

Hasil dari forum UDKP terutama adalah dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK). Dokumen ini berisi 5 – 8 usulan untuk tiap-tiap bidang yang dianggap prioritas untuk diajukan sebagai program pembangunan di tingkat kecamatan.

Dokumen RPTK selanjutnya diajukan kepada Panitia Rakorbang. Panitia Rakorbang beranggotakan pejabat-pejabat pemerintah di tingkat Kabupaten (Bappeda, Bagian Bina Program Setda, Bagian Keuangan Setda, Perguruan Tinggi, LSM dan BPMPP). Panitia Rakorbang diketuai oleh Sekretaris Bappeda. Oleh karena itu, kegiatan operasional berlangsung di Kantor Bappeda, dan menjadi tugas pokok Bappeda.

Kegiatan pertama sebelum dilaksanakannya Rakorbang adalah menyusun Draft AKU APBD. Panitia Rakorbang juga melakukan inventarisasi usulan dinas/instansi di tingkat kabupaten (dituangkan dalam Format B1a) dan RPTK (Format B1b). Selanjutnya Panitia memfasilitasi pertemuan antara pihak kecamatan dengan pihak dinas/instansi. Pertemuan dan pembahasan dilakukan per-bidang usulan (sesuai dengan bidang usulan dalam RPTK dan pembedangan di Bappeda). Sebagai hasil dari kegiatan pepaduserasian ini adalah: usulan yang disepakati, dan usulan yang tidak disepakati oleh kecamatan dan dinas. Usulan yang disepakati yaitu usulan ada dalam dokumen usulan RPTK dengan usulan dinas/instansi dituangkan dalam format B3 yang akan dibahas dan dibobot dalam pertemuan Rakorbang.

Penentuan prioritas kegiatan yang akan didanai dalam TA yang akan datang merupakan kegiatan utama dalam Forum Rakorbang ini. Secara teknis kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pembobotan dan perengkingan kegiatan yang sudah dimasukkan dalam Format B3. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini (pada bulan Juni) dihadiri oleh 3 orang pejabat kecamatan (Camat, Sekretaris Camat, dan Kasi PMD) dan pejabat dari dinas daerah (Kepala Dinas atau Kabag Perencanaan Dinas). Kesepakatan hasil pembobotan dituangkan dalam Usulan Rencana Program Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bima yang disetujui dalam Forum Rakorbang (Format B-5).

Usulan Rencana Program Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bima yang disetujui dalam Forum Rakorbang (Format B-5) merupakan bahan dasar bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada/Renstra).

Repetada sebagai hasil akhir proses perencanaan merupakan dokumen yang harus dijadikan rujukan utama dalam penganggaran daerah. Berdasarkan dokumen Repetada dinas menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).


RASK yang telah diterima setelah kegiatan klinis- selanjutnya dikompilasi dan dijadikan 'Draft RAPBD' oleh Panggar Eksekutif. Panggar Eksekutif juga bertindak sebagai wakil pemerintah ketika pembahasan Draft RAPBD dengan Panggar DPRD.

Draft RAPBD yang telah disetujui oleh Panggar DPRD selanjutnya menjadi RAPBD. RAPBD diajukan oleh Bupati ke DPRD untuk dibahas dan disyahkan menjadi Dokumen APBD. Berdasarkan APBD kemudian dinas menyusun Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagai dasar bagi belanja.

Proses Musbangdus sampai APBD secara normatif berlangsung selama 9 - 10 bulan yaitu dari bulan Maret sampai bulan November/Desember.

Pada Gambar berikut dapat disimak proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kabupaten Bima. Sedangkan pada tabel dapat dilihat jadwal, proses, pelaku, dan penanggung jawab dalam tiap proses kegiatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kabupaten Bima.

**Gambar 1 Proses Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Bima (Musbangdes – Rakorbang)**





**Tabel 1 Proses Perencanaan Dan Penganggaran Di Kabupaten Bima**

Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Input	Proses	Pelaku	Output	Penanggung Jawab
<b>Proses Perencanaan Partisipatif</b>						
Musbangdus	Maret (1 hari per kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sketsa desa dan kalender musim</li> <li>▪ Kelembagaan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifikasi masalah di tingkat dusun</li> <li>▪ Identifikasi tindakan yang perlu untuk pemecahan masalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala Desa</li> <li>▪ Kepala Dusun</li> <li>▪ Warga Dusun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ F 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala Desa</li> </ul>
Musbangdes	Maret ( 1 atau 1 ½ hari per kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PJM Desa</li> <li>▪ Hasil Musbangdus/F4*)</li> <li>▪ Data Potensi Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analisa dan Pengelompokkan Masalah desa</li> <li>▪ Analisa Potensi</li> <li>▪ Analisa Pemecahan Masalah</li> <li>▪ Usulan Kegiatan</li> <li>▪ Perengkingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala dan Aparat Desa</li> <li>▪ LKMD</li> <li>▪ BPD</li> <li>▪ Kelompok Wanita</li> <li>▪ Pemuda</li> <li>▪ Tokoh Agama</li> <li>▪ Kelompok Tani</li> <li>▪ Tim Posko UDKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RPTD</li> <li>▪ RPJMD (Bila desa belum buat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala Desa</li> <li>▪ Kasie PMD</li> <li>▪ Camat</li> </ul>
Pra-UDKP	April	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RPTD</li> <li>▪ Usul Dinas Melalui Cabang Dinas Usul Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rekap RPTD</li> <li>▪ Pengiriman usulan ke dinas melalui cabang dinas</li> <li>▪ Proses usulan dari cabang dinas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Posko UDKP (Camat, Sekcam, Kasie PMD dan Cabang Dinas/ Instansi Kabupaten)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Format B1 – B6*)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posko UDKP</li> </ul>
UDKP	Mei (2 hari/kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Format B4 dan Format B5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentasi Program Desa (1 Desa)</li> <li>▪ Penjelasan Format oleh Posko UDKP</li> <li>▪ Diskusi Pembahasan Format B4 dan B5 Per-Bidang</li> <li>▪ Pleno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tiga Orang dari Desa (Kep. Desa, LKMD, PKK)</li> <li>▪ Dinas/Instansi dari Kabupaten Sebagai Peserta/Nara Sumber Anggota DPRD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RPTK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappeda</li> <li>▪ BPMPP</li> <li>▪ Posko UDKP</li> </ul>
Penyusunan Draft AKU APBD	Mei	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil UDKP</li> <li>▪ Hasil Pemandangan Umum Komisi dan Fraksi DPRD</li> <li>▪ Hasil Kunjungan DPRD</li> <li>▪ LAKIP tahun sebelumnya</li> <li>▪ Strategi Penanggulangan kemiskinan Daerah</li> <li>▪ Propeda</li> <li>▪ Hasil Evaluasi Kinerja Masa Lalu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi sektor dan bidang dominan yang tertuang dalam RPTK</li> <li>▪ Inventarisasi usulan DPRD</li> <li>▪ Verifikasi usulan dan program prioritas dinas</li> <li>▪ Analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya</li> <li>▪ Kajian rencana penanggulangan kemiskinan dan evaluasi kinerja KPK</li> <li>▪ Identifikasi dan verifikasi bidang prioritas dalam propeda</li> <li>▪ Identifikasi kecenderungan pemerintah daerah</li> <li>▪ Perumusan arah kebijakan</li> <li>▪ Penilaian oleh Tim Panggar dan Bupati</li> <li>▪ Editing dratt</li> <li>▪ Public hearing Draft AKU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappeda, Tim Panggar, Perguruan Tinggi, LSM dan Tenaga Ahli pendamping</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Draft AKU APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappeda</li> </ul>
Pra-Rakorbang	Juni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil UDKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inventarisasi Usulan Dinas/Instansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Panitia Penyelenggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Format B1 –</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Panitia</li> </ul>

Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Input	Proses	Pelaku	Output	Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan Dinas</li> </ul>	Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi RPTK</li> <li>Pemaduserasian RPTK dengan usulan dinas/instansi (Format B2)</li> <li>Rapat pembahasan Format B2 dan penyesuaian dengan Propeda/Poldas sehingga diperoleh: usulan disepakati (FB3), usulan hampir disepakati, usulan belum disepakati</li> <li>Penyusunan hasil rapat pembahasan dan pendokumentasian hasil dalam format B4a dan Format B4b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pra-Rakorbang Kecamatan (Camat, Sekcam, Kasie-PMD)</li> <li>Dinas/Instansi</li> </ul>	B4b*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggara Pra-Rakorbang, Rakorbang, dan Pasca Rakorbang</li> </ul>
Rakorbang	Juni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Format B3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan usulan yang tertera dalam Format B3</li> <li>Pembobotan usulan yang tertera pada Format B3 oleh semua peserta dari dinas dan Kecamatan</li> <li>Penentuan rangking usulan berdasarkan pembobotan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fraksi dan Komisi DPRD</li> <li>Kodim, Polres, Pengadilan, Kejaksaan</li> <li>Kepala Dinas/Instansi</li> <li>Kabag Setda</li> <li>Kabid Bappeda</li> <li>Kasub Dinas pada Dinas Daerah</li> <li>Kecamatan (Kasi PMD, Sekcam, Camat)</li> <li>Perbankan, BUMN, BUMD</li> <li>Orsos, LSM, Toma, Tokoh Pemuda, Toga, Tokoh Perempuan</li> <li>Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi</li> <li>KADIN, GAPENSI, ASOSIASI Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Format B3 yang telah dirangking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panitia Penyelenggara Pra-Rakorbang, Rakorbang, dan Pasca Rakorbang</li> </ul>
Pasca Rakorbang	Juni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Rakorbang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendokumentasian hasil Rakorbang</li> <li>Sosialisasi dan distribusi hasil Rakorbang ke Kecamatan</li> <li>Penyusunan Bahan untuk Rakorbang Propinsi dan Nasional</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Format B5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panitia Penyelenggara Pra-Rakorbang, Rakorbang, dan Pasca Rakorbang</li> </ul>
Penetapan AKU APBD	Juni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Draft Final AKU APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan oleh PEMDA dan DPRD</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>AKU APBD</li> </ul>
<b>Proses Perencanaan Kegiatan</b>						
Penyusunan Repetada	Juli – Agustus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Rakorbang (Format B5)</li> <li>Usul Dinas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis masalah pelaksanaan program tahun lalu</li> <li>Prioritas Program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda</li> <li>Panggar Eksekutif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Repetada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda</li> <li>Panggar Eksekutif</li> </ul>

Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Input	Proses	Pelaku	Output	Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usul dari Bupati</li> <li>▪ Renstra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi Program</li> <li>▪ Rencana Kegiatan –berikut anggaran yang akan digunakan</li> </ul>			
<b>Proses Penganggaran</b>						
Penyusunan RASK	Agustus – September	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Repetada</li> <li>▪ Rencana Dinas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan RASK oleh Dinas/Instansi</li> <li>▪ Konsultasi dengan Panggar Eksekutif</li> <li>▪ Bila dianggap perlu, Panggar Eksekutif –melalui Bag. Penyusunan Program-melakukan survey lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Panggar Eksekutif</li> <li>▪ Dinas/Instansi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Panggar Eksekutif</li> </ul>
Penyusunan RAPBD	September – Oktober	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RASK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rekap RASK</li> <li>▪ Formulasi RASK dalam format RAPBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Panggar Eksekutif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Draft RAPBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Panggar Eksekutif</li> </ul>
Pembahasan RAPBD dan Penetapan APBD	November - Desember	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rancangan RAPBD</li> <li>▪ Usulan Dewan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahapan-tahapan persidangan DPRD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Panggar Eksekutif &amp; DPRD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Panggar Eksekutif</li> </ul>

**Keterangan:**

**Format Musbangdes & Musbangdus**

- F1 : Daftar Masalah dari Sketsa Dusun
- F2 : Daftar Masalah dari Kalender Musim
- F3 : Daftar Masalah dari Kelembagaan Desa
- F4 : Pengelempokan Masalah dan Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah (Masalah, Penyebab, Potensi, Tindakan yang Layak, Peringkat Masalah)
- F5 : Rekapitulasi (Himpunan) Masalah dan Tindakan Pemecahan Masalah
- F6 : Pembobotan Masalah dan Tindakan Pemecahan Masalah

**Format UDKP:**

- B1 : Rekapitulasi RPTD
- B2 : Usulan yang sudah terakomodasi dalam Proyek yang sedang berjalan di Kecamatan
- B3 : Usulan yang bisa dikerjakan secara swadaya
- B4 : Usulan yang siap dibahas dalam forum UDKP
- B5 : Usulan yang siap diberi rangking
- B6 : Usulan yang masuk daftar tunggu

**Format Pra-Rakorbang dan Rakorbang**

- B1a : Inventarisasi Usulan Dinas/Instansi Kabupaten
- B1b : Inventarisasi RPTK
- B2 : Pemaduan Usulan dinas/Instansi dengan hasil UDKP/Usulan Kecamatan
- B3 : Usulan RPTK yang sama dengan usulan Dinas/Instansi untuk dibobot
- B4a : Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Bima yang disepakati
- B4b : Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Bima yang Tidak Disepakati (masuk daftar tunggu)
- B5 : Usulan Rencana Program Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bima yang disetujui dalam Forum Rakorbang



Selama TA 2002 – TA 2004 rata-rata RPTD (hasil Musbangdes) yang terakomodasi dalam RPTK (hasil UDKP) adalah 65% (69% pada TA 2002, 66% pada TA 2003, dan 59% pada TA 2004). Pada Tabel dapat disimak bahwa usulan desa cenderung meningkat tiap tahun.

**Tabel 2 : Perbandingan Hasil Musbangdes dan Hasil UDKP di Kabupaten Bima TA 2002 - 2005**

Proses Perencanaan	Tahun Anggaran			
	TA 2002	TA 2003	TA 2004	2005
Hasil Musbangdes (RPTD)	1565	1862	2132	
Hasil UDKP (RPTK)	1076	1781	1261	749

Sumber: BPMPP Kabupaten Bima, 2004<sup>2</sup>

Forum Rakorbang di Kabupaten Bima tampaknya dapat mengakomodasi Hasil UDKP. Usulan Rakorbang yang terakomodasi dalam Repetada selama TA 2002 – 2004 rata-rata sebesar 33% (yaitu 37% pada TA 2002, 25% pada TA 2003, dan 28% pada TA 2005). Prosentase ini dikaitkan dengan jumlah usulan yang disepakati dalam rakorbang, sementara kalau dikaitkan dengan komposisi REPETADA, maka 74% usulan yang diakomodir dalam Repetada berdasarkan hasil rakorbang. Kegiatan Repetada yang dapat didanai APBD pada TA 2002 – 2004 rata-rata 32% (12% pada TA 2002, 64% pada TA 2003, dan 31% pada TA 2004). Ini berarti jumlah kegiatan Rakorbang yang dapat didanai oleh APBD pada TA 2002 – 2004 rata-rata sebesar 20%. Pada tahun 2005 ini usulan yang diakomodir dalam APBD adalah sebesar 24%. Angka ini memang masih relatif kecil, namun kalau dikaitkan dengan kualitas dan substansi kegiatan yang diakomodir menunjukkan perubahan-perubahan yang mendasar bagi proses yang mendorong pembangunan masyarakat.

**Tabel 4 Perkembangan Usulan Kegiatan Dalam Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Bima TA 2002 – TA 2004**

Jumlah Kegiatan	T A H U N ANGGARAN			
	2002	2003	2004	2005
RPTK yang masuk di Hasil Rakorbang	1,005	1,035	1,456	609
Hasil Rakorbang yang masuk Repetada	842	507	556	449
Repetada yang masuk APBD	103	268	174	180

Sumber: Bappeda Kabupaten Bima, 2004<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Data tidak termasuk 3 Kecamatan (25 Desa) yang sejak tahun 2003 (TA 2004) berada di wilayah Kota Administrasi Bima dan sekarang telah berubah menjadi Kota Bima. Data ini juga diperoleh dari perhitungan Kasie dan Staf BPMPP yang terlibat langsung dalam proses Musbangdes dan UDKP. Data ini kalau kita bandingkan dengan data dari Bappeda tampak ada perbedaan jumlah kegiatan yang besar. Perbedaan ini sulit dikonfirmasi. Bahkan dalam diskusi antara BPMPP dan Bappeda yang difasilitasi peneliti, kedua belah pihak sulit mengkonfirmasi dimana letak perbedaan perhitungannya. Ini juga merupakan contoh, bagaimana data yang berasal dari satu sumber (BPMPP) tidak sama interpretasinya dengan pihak lain yang akan mengelola data (Bappeda). Penyebabnya adalah: 1) perhitungan dilakukan secara manual, dan 2) format yang berbeda antara BPMPP dan Bappeda.

## **II. Masalah dan Tantangan yang dihadapi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah**

Berdasarkan analisis terhadap proses dan hasil perencanaan (terutama perencanaan partisipatif) maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas perencanaan partisipatif masih belum optimal. Ini tercermin dari masih sedikitnya hasil perencanaan partisipatif yang akhirnya terakomodasi dalam APBD.

Berikut diuraikan beberapa kendala-kendala pokok yang dihadapi :

Kategori Masalah	Rincian
Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak adanya informasi yang memadai mengenai prioritas dan perkiraan alokasi anggaran untuk pembangunan pada tahun perencanaan menyebabkan meningkatnya usulan kegiatan yang diajukan pada tingkat perencanaan partisipatif (Musbangdes – UDKP – Rakorbang).</li> </ul>
Komitmen pejabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pejabat berwenang banyak yang tidak hadir dalam proses-proses penting perencanaan dan penganggaran. Ini menyebabkan informasi penting tidak sampai ke masyarakat. Selain itu banyak keputusan yang diambil dalam forum musyawarah tidak sampai ke pejabat yang berwenang.</li> </ul>
Metode Konversi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang mendalamnya diskusi dan verifikasi antara masyarakat (yang mengajukan usulan) dan orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang yang bersangkutan.</li> <li>▪ Tidak semua desa melaksanakan proses secara baik dan konsisten, bahkan ada desa-desa yang jaraknya jauh tidak terpantau pelaksanaan musbangdes-nya.</li> </ul>
Format yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada format dan sistem informasi yang baik mengenai proses konversi usulan dari wilayah ke sektor yang telah menyebabkan sulitnya menelusuri sejauhmana usulan wilayah terakomodasi dalam usulan sektor. Hal ini juga menyebabkan akuntabilitas perencanaan partisipatif menjadi rendah.</li> <li>▪ Proses perencanaan dan penganggaran belum terdokumentasi dengan baik, ini terbukti dari kurangnya data produk perencanaan dan penganggaran. Dalam beberapa hal data juga dapat diinterpretasikan secara berbeda bahkan oleh para pelaku sendiri.</li> </ul>
Alur proses perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih terjadi dualisme antara proses perencanaan –yang melibatkan masyarakat- dengan proses penganggaran –yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah (dinas dan panggar eksekutif)-. Ini menyebabkan usulan yang disepakati dalam proses perencanaan banyak yang tereduksi di proses penganggaran.</li> <li>▪ Alur/proses perencanaan ke penganggaran –terutama perencanaan partisipatif- sangat panjang. Dalam hal proses perencanaan seperti terpisah dengan proses penganggaran, karena pada proses penganggaran masih ada kegiatan yang harus diverifikasi.</li> </ul>
Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sekuens penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belum konsisten.</li> </ul>
Representasi dan kontrol masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendekatan struktural dominan untuk menentukan keterwakilan. Unsur-unsur fungsional (kelompok tani, nelayan, masyarakat miskin) kurang terakomodir. Begitu juga LSM yang bergerak di tingkat kecamatan dan kabupaten kurang dilibatkan.</li> <li>▪ Kontrol masyarakat dalam proses pembahasan di panggar eksekutif tidak ada sama sekali.</li> </ul>
Kapabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitator dan partisipan tidak mampu membedakan program yang relevan untuk diajukan ke tingkat kabupaten. Banyak usulan merupakan persoalan yang dapat diselesaikan secara internal (swadaya).</li> </ul>

Kategori Masalah	Rincian
------------------	---------

- Tingkat partisipasi dinas dan DPRD ditingkat diskusi UDKP rendah

### III. Peluang-peluang Baru

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 27 Ayat 2, Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan aturan atau pedoman mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari:

- Tata cara penyusunan
  - a. RPJP Daerah
  - b. RPJM Daerah
  - c. RKPD
  - d. Renstra-SKPD
  - e. Renja-SKPD
- Tata cara pelaksanaan Musrenbang Daerah
  - a. Jangka Panjang
  - b. Jangka Menengah
  - c. Penyusunan RKPD

Pedoman ini akan menjadi Peraturan Daerah yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya memaksimalkan partisipasi langsung masyarakat, dalam pembuatan pedoman ini sifat, bentuk dan mekanisme pelibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan sejak dari perencanaan pembangunan hingga penganggaran kegiatan harus secara jelas dinyatakan.

Pada saat ini, Kabupaten Bima khususnya Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan perencanaan daerah sedang mempersiapkan draft Perda sistem perencanaan daerah sebagai perubahan SK Bupati Bima No. 237 Tahun 2002.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan ini antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran dari Undang-undang ini belum tersedia
- b. Belum maksimalnya pemahaman aparat Pemda dalam menjabarkan Undang-undang akibat belum adanya sosialisasi mengenai Undang-undang No. 25 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 17 Tahun 2003
- c. Terfragmentasinya lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk bidang pemberdayaan masyarakat, bidang perencanaan pembangunan, dan bidang penganggaran

Sebagai bahan pertimbangan, untuk mengatasi beberapa kendala tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Bima mengusulkan untuk:

- a. Pemerintah Pusat sebaiknya segera menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran daerah termasuk kelembagaan yang terintegrasi dalam hal perencanaan dan penganggaran daerah dan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran.
- b. Sosialisasi tingkat Kabupaten mengenai arti pentingnya Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional termasuk mengenai RPJP, RPJM, dan RKP.
- c. Menciptakan sinergi antara berbagai lembaga yang ada untuk menciptakan suatu harmoni dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

